



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR: 28 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PEMBAHARUAN NOMOR STATISTIK MADRASAH
PADA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Seksi Pendidikan Islam (Pendis) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk ketertiban administrasi perlu ditetapkan Penetapan dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa Penetapan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c. bahwa Penetapan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Penetapan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah pada Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2002;
 4. Keputusan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
11. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PEMBAHARUAN NOMOR STATISTIK MADRASAH PADA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
- PERTAMA :** Perpindahan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah dari Kabupaten Bengkalis Ke Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti di maksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dan Pembaharuan Nomor Statistik dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pembaharuan Madrasah terseut dengan Nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 29 Juni, 2016

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



H. MISKAM
NIP. 195912311994031011

Tembusan :

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 208 TAHUN 2016

TANGGAL : JUNI 2016

NO	NSM	NPSN	NAMA INSTANSI	KECAMATAN	NO. PIAGAM PENDIRIAN	NO SK IZIN OPERASIONAL
1	111.2.14.10.0001	69752462	MIS NURUL HUDA	TEBING TINGGI BARAT	37/C-II/1980	Kd.04.12/2/MI/PP.004/0001
2	111.2.14.10.0002	69752466	MIS RAUDHATUL HIDAYAH	TEBING TINGGI BARAT	03/C-II/1980	Kd.04.12/2/MI/PP.00.4/0003
3	111.2.14.10.0003	69752860	MIS AL-HUDA	TEBING TINGGI BARAT	13/C-II/1980	13/C-II/1980
4	111.2.14.10.0004	69854342	MIS RAUDHATUL MUBTADIIN	TEBING TINGGI BARAT	11/C-II/1980	Kd.04.12/2/MI/PP.00.4/0008
5	111.2.14.10.0005	69754683	MIS DARUL FALAH	TEBING TINGGI BARAT	c/II/PP.03.2/63/1990	KD.04.12/2/MI/PP.00.4/0011
6	111.2.14.10.0006	69752467	MIS SEI. ANAK KAMAL	MERBAU	Kd.04.12/2/MIS.PP.004/0003/2013	551/NOT/IV/2014
7	111.2.14.10.0007	69752191	MIS ATTARBIYAH WATTA'LIM	TEBING TINGGI	29/C-II/1980	Kd.04.12/2/MI/PP.00.4/0004
8	111.2.14.10.0008	69752192	MIS AL-ISTIQQOMAH	TEBING TINGGI	04/C-II/1980	04/C-II/1980
9	111.2.14.10.0009	69752468	MIS MU'ALLIMIN	TEBING TINGGI	80/C-II/80	Kd.04.12/2/MI/PP.00.4/0013
10	111.2.14.10.0010	69752189	MIS TARBIYAH ISLAMIYAH	RANGSANG BARAT	02/C-II/1970	Kd.04.12/2/MIS/PP.00.4/0000
11	111.2.14.10.0011	69752193	MIS AL-KHAIRIYAH	RANGSANG BARAT	12/C-II/1980	Kd.04.12/2/MI/PP.00.4/0007
12	111.2.14.10.0012	69752190	MIS RAUDHATUL THALIBIN	RANGSANG PESISIR	02/C-II/1980	Kd.04.12/2/MI/PP.00.4/0010
13	111.2.14.10.0013	69827661	MIS AL-ISLAM MUHAMMADIYAH	RANGSANG PESISIR	42/C-II/80	Kd.04.12/2/MI/PP.00.4/0012
14	111.2.14.10.0014	69752194	MIS TARBIYATUL HASANAH	PULAU MERBAU	39-C-II-1980	Kd.04.12/2/MI/PP.00.4/0014
15	111.2.14.10.0015	69752469	MIS HIDAYATUL MUBTADIIN	PULAU MERBAU	45/C-II-1980	Kd.04.12/2/MI/PP.00.4/0011

Ditetapkan di selatpanjang

Pada Tanggal Juni 2016

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Kepulauan Meranti





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : B- 377 /Kk.04.12/PP.007/7/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH TARBIYATUL HASANAH
Alamat : JL. PELAJAR PADANG KAMAL
Desa/Kelurahan : PADANG KAMAL
Kecamatan : PULAU MERBAU
Kabupaten/Kota : KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Provinsi : RIAU
Penyelenggara Madrasah : PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN TARBIYATUL
HASANAH PADANG KAMAL
Akte Notaris Penyelenggara : NO 07 NINA SURYA FITRI , S.H, M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-1539.AH.01.04. TAHUN 2015
Berdiri Sejak : 1980

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	4	1	0	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

